BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Daerah dapat membentuk layanan pengadaan secara elektronik;
b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Morowali Utara.
7. Kepala LPSE adalah Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Morowali Utara.
8. Pegawai LPSE adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
10. *Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah* pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
15. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
16. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan SPSE.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ jasa konsultansi/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pasal 3

LPSE merupakan lembaga non struktural yang melekat pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

LPSE mempunyai tugas:
1. memfasilitasi PA mengumumkan rencana umum pengadaan;
2. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
3. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
4. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

LPSE dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Kabupaten Morowali Utara;
2. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
3. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
4. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

(1) Susunan organisasi LPSE terdiri dari:
 a. pengarah;
 b. kepala LPSE;
 c. sekretariat; dan
 d. kelompok pelaksana.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE.
(3) Kelompok Pelaksana dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE.
(4) Sekretariat dapat didukung oleh staf.
(5) Kelompok Pelaksana terdiri dari unsur staf dengan tugas dan fungsi sebagai *Admin System, Admin Agency, Verifikator,* dan *Help Desk.*
(6) Bagan organisasi LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pengarah
Pasal 7

Pengarah bertugas membina dan mengarahkan program kerja, memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan, memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Kedua
Kepala LPSE
Pasal 8

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 9

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan program dan kegiatan LPSE;
 b. pengoordinasian kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 c. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum;
 d. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
 e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Kelompok Pelaksana;
 f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan LPSE; dan
 g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Kelompok Pelaksana
Pasal 10

(1) Kelompok Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE, registrasi, verifikasi, pelayanan informasi dan pelatihan pengguna SPSE.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 b. penanganan permasalahan teknis dan aduan pelayanan LPSE;
 c. pelaksanaan instruksi teknis dan pemberian informasi kendala teknis kepada LKPP;
 d. pelayanan pendaftaran, verifikasi dokumen dan pelatihan pengguna SPSE;
 e. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
 f. pelayanan konsultasi dan informasi proses dan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB VI
PEGAWAI LPSE
Pasal 11

(1) Kepala LPSE, Sekretaris, dan Kelompok Pelaksana dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
(2) *Pegawai LPSE tidak wajib memiliki* Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

(1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/ pejabat pengadaan.
(2) LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan LKPP.
(3) LPSE dapat memfasilitasi BUMN/BUMD/ Organisasi Pemerintah/ Organisasi non-Pemerintah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
(4) Pelaksanaan hubungan kerja, koordinasi, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala LPSE menyampaikan laporan pelaksanaan tugas LPSE kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Sekretaris LPSE menyampaikan laporan pelaksanaan tugas selaku Sekretaris LPSE dan koordinator pelaksana teknis kepada Kepala LPSE.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA LPSE

Pasal 15

(1) Pengelola LPSE berasal dari pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
(2) Pengelola LPSE diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
(3) Setiap pegawai yang diangkat sebagai pengelola LPSE tetap adalah pegawai yang berada dalam struktur yang membawahi LPSE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

BAB IX

PEMBIAYAAN LPSE

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan LPSE dibebankan pada APBD Kabupaten Morowali Utara.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala LPSE.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 Nomor 002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

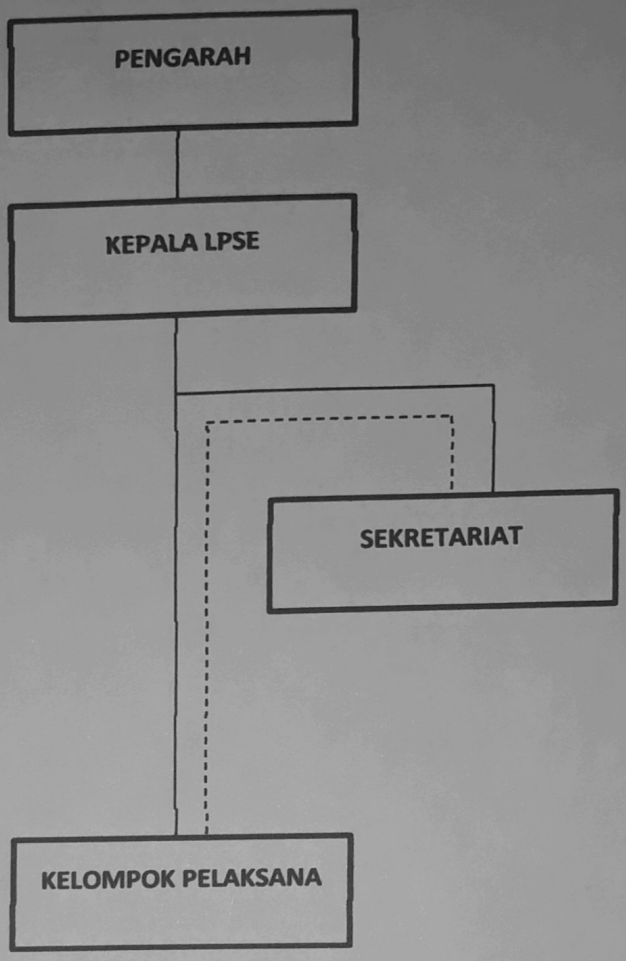
YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 36.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 DESEMBER 2016

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE



———— : Garis Komando

---------- : Garis Koordinasi

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPEL TUMIMOMOR